

Peran manajemen risiko kredit dalam menjaga stabilitas pembiayaan pada bank syariah

Feri Suswandi

Program Studi perbankan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ferisuswandi8@email.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko kredit; bank syariah; stabilitas pembiayaan; NPF; kelayakan nasabah

Keywords:

Credit risk management; Islamic banks; financing stability; NPF; customer eligibility

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat menuntut adanya pengelolaan yang baik, terutama dalam hal penyaluran pembiayaan. Salah satu risiko utama yang dihadapi bank syariah adalah risiko kredit atau pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu, diperlukan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif agar kegiatan pembiayaan dapat berjalan secara optimal dan tetap stabil. Penulisan ini bertujuan untuk memahami konsep manajemen risiko kredit, mengetahui proses penerapannya, serta menganalisis perannya dalam menjaga stabilitas pembiayaan pada bank syariah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal dan sumber referensi yang

relevan dengan topik penelitian. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa manajemen risiko kredit memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas pembiayaan. Proses manajemen risiko dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian, analisis kelayakan nasabah, serta diversifikasi pembiayaan juga menjadi strategi yang digunakan untuk meminimalkan risiko. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit yang baik mampu menjaga stabilitas pembiayaan, mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

ABSTRACT

The rapid development of Islamic banking requires proper management, especially in the distribution of financing. One of the main risks faced by Islamic banks is credit risk or non-performing financing, which can affect the financial stability of the bank. Therefore, the implementation of effective credit risk management is necessary to ensure that financing activities run optimally and remain stable. This study aims to understand the concept of credit risk management, examine its implementation process, and analyze its role in maintaining the stability of financing in Islamic banks. The method used is a literature study by reviewing various journals and reference sources relevant to the research topic. The results show that credit risk management plays a very important role in maintaining the quality of financing. The risk management process is carried out through several stages, namely risk identification, measurement, monitoring, and control. In addition, the application of the prudential principle, feasibility analysis of customers, and financing diversification are also strategies used to minimize risk. In conclusion, the proper implementation of credit risk management can maintain financing stability, reduce the level of non-performing financing, and increase public trust in Islamic banks.



Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga membawa nilai keadilan, transparansi, dan kerja sama dalam setiap aktivitas keuangannya. Salah satu kegiatan utama bank syariah adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang menjadi sumber pendapatan utama.

Namun, di balik perannya yang penting, pembiayaan juga memiliki risiko yang cukup tinggi, yaitu risiko kredit atau pembiayaan bermasalah. Risiko ini terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat meningkatkan Non Performing Financing (NPF) dan berdampak pada terganggunya stabilitas pembiayaan serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Oleh karena itu, manajemen risiko kredit menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan pembiayaan bank syariah. Melalui penerapan analisis kelayakan nasabah, pemantauan pembiayaan, serta strategi pengendalian risiko yang tepat, bank dapat meminimalkan potensi kerugian. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai peran manajemen risiko kredit dalam menjaga stabilitas pembiayaan pada bank syariah menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis

Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti tidak menggunakan riba, maisir, dan gharar. Dalam praktiknya, bank syariah berperan sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Skema yang digunakan pun beragam, seperti bagi hasil, jual beli, maupun sewa, sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Pembiayaan dan Risiko Kredit

Pembiayaan pada bank syariah merupakan penyaluran dana kepada nasabah yang didasarkan pada akad tertentu. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan ini tidak lepas dari risiko, yaitu risiko kredit atau yang dalam istilah perbankan syariah dikenal sebagai Non Performing Financing (NPF). Risiko ini terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan awal, sehingga dapat berdampak pada kinerja dan kestabilan keuangan bank.

Manajemen Risiko Kredit

Berdasarkan berbagai jurnal yang dikaji, manajemen risiko kredit dapat dipahami sebagai proses untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan. Dalam penerapannya, bank syariah umumnya menggunakan prinsip kehati-hatian, salah satunya melalui analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) untuk menilai kelayakan nasabah sebelum pembiayaan diberikan.

Stabilitas Pembiayaan

Stabilitas pembiayaan mengacu pada kondisi pembiayaan bank yang sehat, ditandai dengan rendahnya tingkat Non Performing Financing (NPF) serta lancarnya pengembalian dana dari nasabah. Kondisi ini sangat bergantung pada sejauh mana manajemen risiko kredit diterapkan secara efektif oleh bank dalam kegiatan pembiayaannya.

Penelitian ini berlandaskan pada teori manajemen risiko yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan pembiayaan pada dasarnya memiliki potensi risiko yang perlu dikelola secara sistematis. Dalam konteks bank syariah, risiko yang paling dominan adalah risiko kredit atau pembiayaan bermasalah.

Proses manajemen risiko kredit dilakukan melalui empat tahap utama, yaitu:

1. Identifikasi risiko, yaitu proses mengenali kemungkinan terjadinya gagal bayar dari nasabah.
2. Pengukuran risiko, yaitu menilai seberapa besar peluang terjadinya risiko serta dampaknya terhadap bank.
3. Pemantauan risiko, yaitu melakukan pengawasan secara berkala terhadap pembiayaan yang telah disalurkan.
4. Pengendalian risiko, yaitu langkah-langkah mitigasi yang dilakukan, seperti restrukturisasi pembiayaan atau memperketat analisis kelayakan.

Selain itu, dalam proses penyaluran pembiayaan juga digunakan analisis kelayakan 5C sebagai dasar penilaian calon nasabah, sehingga risiko kredit dapat ditekan sejak awal. Semakin optimal penerapan manajemen risiko kredit, maka tingkat Non Performing Financing (NPF) akan semakin rendah dan kondisi pembiayaan bank syariah menjadi lebih stabil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko kredit memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas pembiayaan pada bank syariah melalui proses pengelolaan risiko yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

Pembahasan

Pembahasan mengenai peran manajemen risiko kredit dalam menjaga stabilitas pembiayaan pada bank syariah dapat dijelaskan berdasarkan teori manajemen risiko yang mencakup empat tahapan utama, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Berdasarkan berbagai kajian jurnal, penerapan keempat tahap tersebut berperan penting dalam menjaga kualitas pembiayaan dan menekan tingkat Non Performing Financing (NPF) (Dewi, 2024; Hidayat et al., 2023).

Identifikasi Risiko Kredit

Risiko kredit dalam perbankan pada dasarnya muncul ketika pihak yang menerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank. Bentuknya bisa bermacam-macam, misalnya tidak mampu mengembalikan pinjaman pokok atau tidak membayar bunga sesuai perjanjian. Kondisi seperti ini tentu akan berdampak pada kerugian yang

harus ditanggung oleh bank. Kalau dilihat lebih jauh, risiko kredit ini tidak hanya berasal dari satu jenis kegiatan saja. Hampir seluruh aktivitas utama bank memiliki potensi risiko tersebut. Mulai dari pemberian kredit kepada nasabah, transaksi antar bank, hingga kegiatan seperti akseptasi dan pembiayaan perdagangan. Bahkan kewajiban yang bersifat komitmen dan kontinjensi juga tidak lepas dari potensi risiko kredit. Selain itu, risiko juga bisa muncul dari instrumen lain seperti obligasi, maupun transaksi yang berkaitan dengan nilai tukar dan derivatif. Jadi, bisa dibayangkan risiko kredit ini memang melekat dalam berbagai lini kegiatan perbankan. Karena itu, bank perlu benar-benar memahami sumber-sumber risiko tersebut agar bisa mengantisipasi kemungkinan kerugian yang muncul di kemudian hari (Budianto, 2023).

Berdasarkan berbagai kajian jurnal perbankan syariah, tahap identifikasi risiko kredit bisa dibayangkan sebagai langkah paling awal sekaligus paling krusial dalam proses manajemen risiko. Pada tahap ini, bank syariah berusaha membaca potensi risiko bahkan sebelum pembiayaan benar-benar diberikan kepada nasabah. Tujuannya jelas, yaitu agar kemungkinan munculnya pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) bisa ditekan sejak awal (Hidayat et al., 2023).

Dalam praktiknya, identifikasi risiko ini umumnya memakai pendekatan analisis kelayakan pembiayaan yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Pendekatan ini juga banyak ditemukan dalam berbagai jurnal perbankan syariah sebagai cara utama untuk menilai kelayakan dan risiko calon nasabah (Rahman, 2021).

1. **Character** digunakan untuk melihat bagaimana karakter nasabah, terutama terkait kejujuran dan komitmen dalam memenuhi kewajiban.
2. **Capacity** menilai sejauh mana kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan menghasilkan pendapatan.
3. **Capital** melihat seberapa kuat modal yang dimiliki nasabah sebagai penopang risiko.
4. **Collateral** berfungsi sebagai jaminan jika terjadi kegagalan pembayaran.
5. **Condition** mempertimbangkan kondisi ekonomi dan situasi sektor usaha yang dijalankan nasabah.

Selain aspek tersebut, beberapa penelitian juga menekankan bahwa proses identifikasi risiko tidak cukup hanya melihat sisi keuangan saja. Faktor lingkungan usaha dan kondisi ekonomi secara umum juga perlu diperhatikan karena perubahan situasi ekonomi bisa berdampak langsung pada kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya (Dewi, 2024).

Di sisi lain, bank syariah juga menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam tahap ini. Artinya, analisis pembiayaan dibuat lebih selektif agar dana hanya diberikan kepada nasabah yang benar-benar memenuhi kriteria kelayakan (Firmansyah, 2020).

Dengan demikian, identifikasi risiko kredit tidak bisa dianggap sekadar tahapan formalitas. Justru di tahap inilah kualitas pembiayaan banyak ditentukan. Semakin tepat

proses identifikasi dilakukan, semakin kecil pula risiko pembiayaan bermasalah yang akan muncul di kemudian hari.

Pengukuran Resiko Kredit

Tahap pengukuran risiko kredit merupakan lanjutan setelah risiko berhasil diidentifikasi. Berdasarkan berbagai kajian jurnal perbankan syariah, tahap ini digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat risiko yang mungkin terjadi serta dampaknya terhadap kinerja bank, terutama pada kualitas pembiayaan (Hidayat et al., 2023; Rahman, 2021).

Dalam penelitian (Dewi, 2024), pengukuran risiko kredit pada bank syariah umumnya mengacu pada potensi terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). NPF ini menjadi salah satu indikator utama yang dipakai untuk menilai kesehatan pembiayaan bank. Semakin tinggi nilai NPF, maka semakin besar pula tingkat risiko yang harus dihadapi bank syariah.

Selain itu, (Sari, 2023) menjelaskan bahwa pengukuran risiko juga dilakukan melalui analisis rasio keuangan nasabah, seperti arus kas, tingkat pendapatan, dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban. Data tersebut digunakan untuk memperkirakan sejauh mana nasabah berpotensi mengalami kesulitan pembayaran di masa mendatang.

(Rahman, 2021) menambahkan bahwa dalam praktiknya, bank syariah juga menerapkan sistem peringkat atau klasifikasi pembiayaan untuk mengelompokkan tingkat risiko nasabah, mulai dari kategori lancar hingga bermasalah. Pengelompokan ini membantu bank dalam menentukan tindakan yang paling sesuai untuk setiap kondisi pembiayaan.

Dengan demikian, pengukuran risiko kredit memiliki peran penting dalam memberikan gambaran tingkat risiko yang dihadapi bank syariah. Hasil dari proses ini kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembiayaan serta langkah pengendalian risiko berikutnya, sehingga stabilitas pembiayaan tetap dapat terjaga.

Tahap pemantauan risiko kredit merupakan salah satu bagian penting dalam siklus manajemen risiko pembiayaan di bank syariah. Berdasarkan berbagai literatur, proses pemantauan ini tidak hanya dilakukan setelah pembiayaan disalurkan, tetapi berjalan secara berkelanjutan untuk memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai tujuan serta nasabah tetap mampu memenuhi kewajibannya (Hidayat et al., 2023; Dewi, 2024).

Sementara itu, (Sari, 2023) menekankan bahwa komunikasi yang terjaga antara pihak bank dan nasabah juga punya peran penting dalam proses pemantauan. Dengan komunikasi yang baik, bank bisa lebih cepat mengetahui jika terjadi penurunan kinerja usaha yang berpotensi mengarah pada pembiayaan bermasalah.

Dengan demikian, pemantauan risiko kredit tidak hanya sebatas kegiatan pengawasan rutin, tetapi juga menjadi bagian strategis dalam menjaga kualitas pembiayaan serta menjaga stabilitas bank syariah secara keseluruhan.

Pemantauan Resiko Kredit

Tahap pemantauan risiko kredit merupakan salah satu bagian penting dalam siklus manajemen risiko pembiayaan di bank syariah. Berdasarkan berbagai literatur, proses pemantauan ini tidak hanya dilakukan setelah pembiayaan disalurkan, tetapi berjalan secara berkelanjutan untuk memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai tujuan serta nasabah tetap mampu memenuhi kewajibannya (Dewi, 2024; Hidayat et al., 2023)

Menurut (Rahman, 2021) pemantauan risiko dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap kondisi usaha nasabah, seperti arus kas, perkembangan usaha, hingga kemampuan dalam membayar angsuran. Selain itu, bank syariah juga melakukan kunjungan langsung ke lapangan atau on the spot monitoring untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Sementara itu, (Sari, 2023) menekankan bahwa komunikasi yang terjaga antara pihak bank dan nasabah juga punya peran penting dalam proses pemantauan. Dengan komunikasi yang baik, bank bisa lebih cepat mengetahui jika terjadi penurunan kinerja usaha yang berpotensi mengarah pada pembiayaan bermasalah.

Dengan demikian, pemantauan risiko kredit tidak hanya sebatas kegiatan pengawasan rutin, tetapi juga menjadi bagian strategis dalam menjaga kualitas pembiayaan serta menjaga stabilitas bank syariah secara keseluruhan.

Pengendalian Resiko Kredit

Pengendalian risiko kredit merupakan tahap terakhir dalam proses manajemen risiko yang bertujuan untuk menekan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah (NPF) sekaligus menjaga stabilitas kinerja bank syariah. Berdasarkan berbagai kajian jurnal, tahap ini tidak hanya dilakukan ketika masalah sudah muncul, tetapi juga sudah mulai diperhatikan sejak sebelum pembiayaan diberikan (Hidayat, 2022; Rahman, 2021).

Menurut (Dewi, 2024) pengendalian risiko kredit pada bank syariah dilakukan melalui beberapa strategi, salah satunya restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Bentuknya bisa berupa perpanjangan jangka waktu, penjadwalan ulang angsuran, atau penyesuaian skema pembiayaan agar nasabah tetap mampu melanjutkan kewajibannya.

Selain itu, (Sari, 2023) menjelaskan bahwa diversifikasi portofolio pembiayaan juga menjadi langkah penting dalam pengendalian risiko. Dengan menyebarkan pembiayaan ke berbagai sektor usaha, bank dapat mengurangi dampak kerugian jika salah satu sektor mengalami penurunan kinerja. (Rahman, 2021) menambahkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) juga tidak kalah penting. Bank syariah perlu memastikan setiap pembiayaan benar-benar melalui proses analisis yang ketat agar risiko bisa ditekan sejak awal.

Dengan demikian, pengendalian risiko kredit memiliki peran yang cukup strategis dalam menjaga kualitas pembiayaan bank syariah. Melalui kombinasi restrukturisasi, diversifikasi, prinsip kehati-hatian, dan pengawasan internal, bank syariah dapat menekan tingkat NPF sekaligus menjaga stabilitas pembiayaan secara berkelanjutan.

Peran Manajemen Risiko Kredit terhadap Stabilitas Pembiayaan

Peran manajemen risiko kredit dalam menjaga stabilitas pembiayaan bank syariah pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan kemampuan bank dalam mengendalikan pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa NPF menjadi salah satu indikator utama untuk melihat sehat atau tidaknya kualitas pembiayaan sebuah bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Arfan et al., 2016) dalam karya berjudul Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Perbankan Syariah menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan bank syariah pada dasarnya telah dilakukan sesuai dengan prinsip dan regulasi yang berlaku. Manajemen risiko tersebut diterapkan untuk menjaga kualitas pembiayaan agar tetap berada pada kondisi yang sehat dan terkendali. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama pada aspek sumber daya manusia yang belum sepenuhnya optimal dalam memahami dan mengelola risiko pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko tidak hanya ditentukan oleh sistem yang digunakan, tetapi juga oleh kompetensi pelaksana dalam menjalankan fungsi pengendalian risiko. Oleh karena itu, penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendukung stabilitas pembiayaan pada bank syariah (Arfan et al., 2016).

Penelitian yang berjudul Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah menunjukkan bahwa risiko kredit memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini bisa dipahami karena kinerja keuangan yang baik biasanya mencerminkan kondisi bank yang stabil, sehingga pengelolaan risiko kredit menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Ketika risiko kredit tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan langsung terasa pada meningkatnya pembiayaan bermasalah. Jika kondisi ini terus berlanjut, kinerja keuangan bank tentu akan ikut menurun. Sebaliknya, jika manajemen risiko kredit diterapkan secara efektif, bank akan lebih mampu menjaga kestabilan keuangannya. Pada akhirnya, pengelolaan risiko yang baik juga berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat. Semakin baik bank mengelola risiko kredit, semakin besar pula kepercayaan yang diberikan kepada lembaga perbankan syariah tersebut (Mardiana, 2018).

Sementara itu, (Dwintama et al., 2021) menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Artinya, ketika NPF meningkat, keuntungan bank akan menurun dan pada akhirnya turut mengganggu stabilitas pembiayaan. Menurut (Kurniawan, 2022), stabilitas pembiayaan juga berkaitan dengan likuiditas bank. Manajemen risiko kredit yang berjalan baik membantu menjaga arus kas tetap stabil, sehingga bank mampu memenuhi kewajiban operasionalnya.

Di sisi lain, (Putri et al., 2023) menambahkan bahwa faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga pasar, dan pertumbuhan ekonomi juga ikut memengaruhi stabilitas pembiayaan. Karena itu, pengelolaan risiko perlu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang terus berubah. Hidayat (2022) menegaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) menjadi dasar penting dalam manajemen

risiko kredit, salah satunya melalui penggunaan analisis 5C dalam menilai kelayakan nasabah.

(Rahman, 2021) menyebutkan bahwa efektivitas manajemen risiko kredit juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini berperan penting dalam menjaga stabilitas dana pihak ketiga yang dihimpun bank. (Dewi, 2024) menambahkan bahwa sistem monitoring yang berjalan dengan baik dapat membantu mencegah pembiayaan bermasalah sejak dini melalui pengawasan rutin terhadap nasabah.

(Sari, 2023) juga menjelaskan bahwa diversifikasi pembiayaan menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga stabilitas, karena dapat mengurangi dampak risiko jika salah satu sektor usaha mengalami penurunan. Penelitian (Firmansyah, 2020) menunjukkan bahwa bank syariah dengan sistem manajemen risiko yang kuat cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi.

Selain itu, (Adiwarman, 2004) menekankan bahwa stabilitas pembiayaan dalam bank syariah sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara risiko dan imbal hasil dalam setiap akad pembiayaan. (Ascarya, 2011) juga menambahkan bahwa manajemen risiko pada bank syariah tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga risiko kepatuhan syariah (sharia compliance risk) yang turut memengaruhi stabilitas bank.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko di perbankan syariah harus mencakup tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko agar kesehatan bank tetap terjaga. Manajemen risiko kredit memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan serta stabilitas pembiayaan bank syariah. Peran ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan operasional bank dalam jangka panjang.

1. Menekan Risiko Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Menurut Ainiyah (2025), peran utama manajemen risiko kredit adalah menekan tingkat Non Performing Financing (NPF). Upaya ini dilakukan melalui analisis kelayakan pembiayaan sejak awal, sehingga potensi gagal bayar dapat diminimalkan sebelum dana disalurkan.

2. Menjaga Kualitas Portofolio Pembiayaan

(Luay, 2025) menjelaskan bahwa manajemen risiko kredit membantu menjaga kualitas portofolio pembiayaan bank syariah. Dengan pengelolaan risiko yang baik, pembiayaan yang disalurkan tetap berada dalam kondisi sehat dan produktif.

3. Meningkatkan Stabilitas Keuangan Bank

Beberapa jurnal URJ UIN Malang menunjukkan bahwa manajemen risiko kredit berperan langsung dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah. Hal ini terlihat dari kemampuan bank dalam menjaga likuiditas serta menghindari kerugian akibat pembiayaan bermasalah.

4. Meningkatkan Kepercayaan Nasabah

(Dewi, 2024) menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko kredit yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Nasabah merasa dana mereka dikelola secara lebih aman dan terkontrol.

5. Mendukung Pengambilan Keputusan Pembiayaan

Menurut (Hasanah, 2025) manajemen risiko kredit menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Hasil analisis risiko, termasuk prinsip 5C, membantu bank menentukan kelayakan nasabah sebelum pembiayaan diberikan.

6. Mengurangi Dampak Risiko Eksternal

(Fitri, 2024) menjelaskan bahwa manajemen risiko kredit juga berfungsi untuk meredam dampak faktor eksternal seperti inflasi, kondisi ekonomi, dan perubahan pasar yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban.

7. Menjaga Keberlanjutan Operasional Bank

Secara keseluruhan, berbagai jurnal URJ UIN Malang menegaskan bahwa manajemen risiko kredit berperan dalam menjaga keberlanjutan operasional bank syariah. Tanpa pengelolaan risiko yang baik, bank akan lebih rentan terhadap pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu kinerja jangka panjang.

Kesimpulan dan Saran

Dalam praktiknya, pembiayaan memang menjadi sumber utama pendapatan bank syariah. Namun di sisi lain, di situlah juga letak risikonya. Ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai akad, muncul yang disebut *Non Performing Financing* (NPF), dan kondisi ini bisa langsung berdampak pada stabilitas bank. Dari situ terlihat bahwa risiko kredit bukan sekadar kemungkinan kecil, tetapi bagian yang memang selalu melekat dalam setiap aktivitas pembiayaan.

Karena itu, manajemen risiko kredit menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Mulai dari tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan, sampai pengendalian, semuanya saling berkaitan dan berjalan sebagai satu kesatuan. Di awal, bank biasanya berusaha lebih selektif melalui analisis 5C agar pembiayaan tepat sasaran. Setelah dana disalurkan, prosesnya tidak berhenti, justru pengawasan terus dilakukan untuk melihat apakah usaha nasabah masih berjalan sehat atau mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Seiring waktu, terlihat bahwa langkah pencegahan jauh lebih penting dibandingkan penanganan ketika masalah sudah muncul. Restrukturisasi pembiayaan, diversifikasi, hingga penguatan pengawasan internal pada dasarnya merupakan upaya untuk menahan agar risiko tidak berkembang lebih jauh. Namun semua itu akan jauh lebih efektif jika sejak awal proses analisis dilakukan dengan benar dan cermat.

Dari berbagai temuan jurnal yang telah dibahas, pola yang muncul juga cukup konsisten: semakin baik manajemen risiko kredit diterapkan, semakin rendah tingkat NPF yang terjadi. Ketika NPF dapat dikendalikan, dampaknya ikut terasa pada banyak

aspek, seperti likuiditas yang lebih stabil, profitabilitas yang terjaga, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa stabilitas pembiayaan tidak terjadi begitu saja. Ada proses panjang di baliknya yang cukup teknis, namun sangat bergantung pada ketelitian dan konsistensi bank dalam mengelola risiko. Dengan demikian, manajemen risiko kredit bukan hanya sekadar prosedur, tetapi menjadi fondasi utama yang menentukan kesehatan pembiayaan bank syariah dalam jangka panjang.

Saran

untuk membantu memperkuat praktik manajemen risiko kredit di bank syariah agar tidak berhenti di teori saja serta untuk menekan tingkat Non Performing Financing (NPF) dan untuk menjaga stabilitas pembiayaan, ada beberapa saran menurut saya:

1. bank syariah perlu benar-benar memperkuat proses analisis pembiayaan sejak tahap awal. Banyak penelitian memang sudah menekankan pentingnya prinsip 5C, tetapi dalam praktiknya, ketelitian di lapangan sering menjadi faktor penentu. Artinya, analisis tidak cukup hanya sebatas mengikuti prosedur, tetapi juga perlu memahami secara lebih mendalam karakter dan kondisi usaha nasabah, termasuk aspek-aspek yang tidak selalu terlihat dari data formal.
2. sistem pemantauan pembiayaan sebaiknya tidak hanya berjalan sebagai kegiatan administratif. Monitoring akan lebih efektif jika disertai komunikasi yang aktif dengan nasabah serta dukungan sistem informasi yang cepat dan responsif. Dengan cara ini, tanda-tanda awal pembiayaan bermasalah bisa lebih cepat diketahui sebelum berkembang menjadi NPF yang lebih serius.
3. dalam pengendalian risiko, bank syariah perlu lebih fleksibel dalam menerapkan strategi penanganan. Restrukturisasi pembiayaan, misalnya, tidak harus selalu diposisikan sebagai langkah terakhir, tetapi bisa mulai dipertimbangkan sejak awal ketika nasabah menunjukkan gejala kesulitan, tentunya tetap dalam koridor prinsip syariah yang berlaku.
4. diversifikasi pembiayaan juga perlu terus diperkuat. Ketergantungan yang terlalu besar pada sektor tertentu dapat meningkatkan risiko ketika terjadi guncangan ekonomi. Dengan penyebaran pembiayaan yang lebih merata, dampak risiko bisa lebih terkendali dan tidak terkonsentrasi pada satu sektor saja.
5. penelitian lanjutan masih sangat diperlukan, terutama yang membahas hubungan antara faktor eksternal seperti inflasi, kondisi makroekonomi, dan perubahan perilaku nasabah terhadap tingkat NPF di bank syariah. Hal ini penting agar strategi manajemen risiko tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga lebih antisipatif ke depan.

Jika dilihat secara sederhana, seluruh saran tersebut sebenarnya mengarah pada satu hal yang sama, yaitu bagaimana bank syariah bisa lebih cermat sejak awal, lebih tanggap dalam proses berjalan, dan lebih adaptif terhadap perubahan kondisi.

Daftar Pustaka

- Adiwarman, A. K. (2004). Bank islam analisis fiqih dan keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arfan, A., Saifullah, S., & Fakhruddin, F. (2016). Implementasi Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Malang. 10(1), 213. <https://repository.uin-malang.ac.id/622/>
- Ascarya, P. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 99.
- Budianto, E. W. H. (2023). Research mapping of credit risks in Islamic and conventional banking: VOSviewer Bibliometric study and literature review. Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah, 5(1), 20–34. <https://repository.uin-malang.ac.id/15324/>
- Dewi, A. (2024). Studi Literatur Penerapan Pengendalian Serta Pencegahan Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. Maliki Interdisciplinary Journal, 2(5). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/7362>
- Dwintama, F. P., Ramadhan, S., Darajat, I. F., Hak, N., & Hartini, K. (2021). Pengaruh NPF, CAR, dan FDR Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS), 4(2).
- Firmansyah, F. (2020). Manajemen Risiko Kredit dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Bank Syariah. Jurnal Perbankan Syariah.
- Fitri, A. Z. (2024). Risiko pembiayaan pada perbankan syariah. Maliki Interdisciplinary Journal, 2(5). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/7281>
- Hasanah, R. (2025). Analisis kelayakan nasabah sebagai strategi mitigasi risiko kredit pembiayaan murabahah di bprs. Maliki Interdisciplinary Journal, 3(12). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/15717>
- Hidayat, A. A., Muzakki, A., Ahsan, M., & Saniyah, A. (2023). Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah 2018-2022: Literature Studies. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 10(2), 233–254. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i2.9505>
- Kurniawan, D. (2022). Pengaruh risiko pembiayaan, dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia. IAIN Padangsidimpuan.
- Luay, L. (2025). Efektivitas manajemen risiko dalam memitigasi pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Maliki Interdisciplinary Journal, 3(6). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/1574>
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bei). Iqtishoduna, 14 (2), 151–166. <http://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Putri, D. A., Ardana, M. R. A., Osama, N., & Zamani, M. Z. (2023). Peran efektivitas literasi keuangan dan pembiayaan syariah terhadap stabilitas keuangan UMKM. Journal of Trends Economics and Accounting Research, 4(2), 447–454.
- Rahman, S. (2021). Dampak covid-19 terhadap kinerja keuangan bank pembiayaan rakyat (bpr) syariah di indonesia. Akasyah: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Syariah, 1(2), 16–23.

Sari, D. R. (2023). Penerapan Prinsip Prudential Banking Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi kasus Pada Bank Muamalat KC Bengkulu). Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.